

**BERITA ACARA-HASIL PENGHITUNGAN-PEROLEHAN SUARA**

**2009**

**Kpt 109/KPU.SS/VII/2009 : 2 HLM**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SUMATERA SELATAN TENTANG BERITA ACARA REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA PEMILU PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN TINGKAT PROVINSI TAHUN 2009.**

**ABSTRAK** : - Bawa untuk melaksanakan tahapan pemilu KPU Provinsi Sumatera Selatan melaksanakan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tingkat Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2009.

- Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan ini adalah Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan ini adalah UU No. 32 Tahun 2004; UU No. 22 Tahun 2007; UU No. 2 Tahun 2008; UU No. 10 Tahun 2008; PKPU No. 05 Tahun 2008; PKPU No. 06 Tahun 2008; PKPU No. 07 Tahun 2008; PKPU No. 18 Tahun 2008; PKPU No. 31 Tahun 2008; PKPU No. 15 Tahun 2009; UU PKPU No. 26 Tahun 2009.
- Dalam Keputusan KPU Provinsi Sumatera Selatan ini diatur tentang Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tingkat Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2009 .

**CATATAN** : - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 19 Juli 2009.